

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terhadap pelaporan wajib pajak dengan *self assessment system* dilaksanakan secara pengawasan preventif dan represif.
  - a. Pengawasan preventif berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk melakukan pendekatan kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak. Sosialisasi merupakan salah satu pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi bagian penting karena dengan adanya sosialisasi ini membantu memberikan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Beberapa tempat yang menjadi bagian sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh Kantor Pajak ialah pada saat hari pajak Kantor Pajak melaksanakan kegiatan bakti sosial dan sosialisasi di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjen DIY), Menyenggarakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan di hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta. Tidak hanya berupa sosialisasi saja akan tetapi adanya penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, sharing session dari Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito dan penyelenggaraan sosialisasi pajak ini juga

dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (kanwil DJP DIY) di The Rich Jogja Hotel.

- b. Pengawasan secara represif yaitu apabila wajib pajak enggan melaksanakan kewajibannya dan melanggar aturan-aturan yang telah di berlakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, maka akan dikenakan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa sanksi administrasi, pidana dan sebagainya. Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak, dimana pada tahun 2017 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ini sampai akhir Maret dan bagi wajib pajak badan atau perusahaan pada akhir April. Namun, hal-hal seperti ini lah yang menjadi salah satu kecerobohan banyak wajib pajak sehingga sering telat membayar kewajibannya, apabila telat maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan dibagi menjadi dua golongan yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan pada wajib pajak hanya akan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sedangkan sanksi berat berupa denda atau pidana sesuai dengan yang telah di tetapkan.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:
    - a. Kepatuhan wajib pajak yang dirasa sangat rendah terhadap pentingnya untuk membayar pajak

- b. Banyaknya wajib pajak yang masih kurang paham mengenai pelaporan pajak. Masih banyak wajib pajak yang berpikir bahwa pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan terpisah
- c. Rendahnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pelaporan wajib pajak.

## **B. Saran**

Perlunya peningkatan dari segi pengawasan termasuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini sangatlah diperlukan untuk memajukan ekonomi negara dan mengupayakan wajib pajak untuk patuh terhadap pajak yang ada. Selain itu dengan berupaya melakukan sosialisasi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga dapat memberikan edukasi ataupun pembelajaran bagi masyarakat yang telah menjadi wajib pajak agar tidak ada kata tertinggal lagi dengan adanya *self assessment system* dan dengan perkembangan era-modern sekarang ini.